



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**NOMOR e-0005 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 12811/MPK.A/TU.02.03/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13/SE//2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 , dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
  2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
  3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
  4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
  6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
  7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
  8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
  9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
  10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
  11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara

12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota/Suku Dinas/Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
15. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pada :

hari : Selasa  
tanggal : 02 Mei 2023  
pukul : 07.00 s.d. selesai  
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut :

- a. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Para Lurah, Unsur Satuan Pelaksana, dan Seluruh Pegawai Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman Upacara agar :
  1. Seluruh Peserta Upacara harus siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan pakaian :
    - a. Para Pejabat Eselon Dua dan Eselon Tiga mengenakan pakaian sebagai berikut :

Pria : Ujung Serong + Peci  
Wanita : Kebaya Encim
    - b. Peserta Upacara dari Sekretariat Kota/Suku Dinas/Badan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian sebagai berikut :

Pria : Sadariah + Peci dan Cukin  
Wanita : Kebaya Encim
  2. Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran dan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
  3. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;

4. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan Upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi *Camera Timestamp*, *Notecam Lite* dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah).

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si.  
NIP. 197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta